



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
No. 210/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018

Fakultas : Hukum  
Isipol  
Ekonomi  
Teknik  
Pertanian  
Psikologi

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124  
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 ; Website : www.untag-smd.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 34 /ISK/2018

### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

#### REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk pencapaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tepat dan kompatibel, maka dipandang perlu ditetapkannya IKT di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
  - bahwa untuk menghasilkan IKT sebagaimana dimaksud pada point a, maka perlu dirumuskan dengan baik dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda..
- Mengingat :
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  - Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
  - Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
- PERTAMA : IKT ini merupakan naskah akademik yang memuat kebijakan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Tambahan yang berlaku di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- KEDUA : Dokumen IKT yang tertuang dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan kinerja tambahan di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 05 Nopember 2018

Rektor,

  
Dr. Marjoni Rachman, M.Si.  
NIP: 19620322 198703 1 005

#### Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Para Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Direktur di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Arsip